PERLINDUNGAN ASURANSI DALAM PERJANJIAN KREDIT KENDARAAN BERMOTOR MELALUI PERUSAHAAN PEMBIYAAN KONSUMEN
Aidah, Nur

KKB KK-2 FH 05 10 Aid p

ZAHRY VANDAWATI CHUMAIDA, S.H., M.H.

2009

INSURANCE LAW

Perjanjian asuransi kredit kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan konsumen telah memenuhi syarat-syarat perjanjian dalam KUHPerdata (BW) dan KUHD (WvK).

Tidak semua asuransi kredit kendaraan bermotor pada perusahaan pembiayaan konsumen memberikan perlindungan apabila debitor meninggal dunia. Perlindungan terhadap debitor yang meninggal dunia merupakan klausula tambahan dalam perjanjian asuransi kredit kendaraan bermotor. Meskipun perusahaan asuransi yang bekerja sama dengan perusahaan pembiayaan konsumen mempunyai program perlindungan terhadap debitor yang meninggal dunia, namun berlakunya program tersebut tergantung pada perusahaan pembiayaan konsumen. Artinya, apabila perusahaan pembiayaan konsumen tidak menyetujui adanya klausul tambahan tersebut, maka klausul tersebut tidak disertakan sehingga tidak berlaku.